

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016, PERPRES No.50 Tahun 2022, PERMENPANRB No.19 Tahun 2018, PERMENPANRB No.17 Tahun 2021, PERMENPANRB No.25 Tahun 2021, PERMENPANRB No.6 Tahun 2022, PERMENPANRB No.7 Tahun 2022, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENPANRB No.1 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyesuaian Sistem Kerja dilaksanakan untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Penyesuaian Sistem Kerja meliputi Mekanisme Kerja dan proses bisnis. Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Mekanisme Kerja secara Penyesuaian Sistem Kerja dan proses bisnis dilaksanakan dengan prinsip: mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mekanisme Kerja secara Penyesuaian Sistem Kerja dan proses bisnis terdiri atas: kedudukan; penugasan; pelaksanaan tugas; pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; pengelolaan kinerja; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja dan merupakan Pejabat Pemilik Kinerja. Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja dipimpin oleh ketua tim. Bentuk penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela yang merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja/Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas: perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai; penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem Kerja Perangkat Daerah. Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung Sistem Kerja dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Reviu dan evaluasi perbaikan dan pengembangan proses bisnis dilakukan terhadap: peta subproses; peta relasi; peta lintas fungsi; peta level 1 dan turunannya. Ketua tim dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan, ketentuan pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk penyederhanaan birokrasi tahun 2024 sebagai berikut: penunjukan ketua tim mengutamakan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; jumlah ketua tim sama dengan jumlah jabatan pengawas yang

disetarakan pada saat proses penyederhanaan birokrasi tahun 2021; ketua tim dapat diberikan tugas tambahan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023.
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2022.
 - Lampiran: 18 hlm.